



PUTUSAN
Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PNMdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NORMA PAKPAHAN AIS NORA**
Tempat lahir : Parapat
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Desember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sei Besitang No. 52 Kota Medan/ Jl. Selamat
No. 12 simpang Limun Kelurahan Sitirejo 2
Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengusaha New Z SPA)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Reserse Kriminal Umum Polda Sumutselaku penyidik tertanggal 21 April 2017, No.SP-Kap/137/IV/2017/Ditreskrimum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2017 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Januari 2018s/d tanggal 7 Maret 2018 ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan, yaitu :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan
Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PNMdn, tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PNMdn, tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg Perk.PDM-1678/EP.2/11/2017, tanggal 30 November 2017, atas nama Terdakwa **Norma Pakpahan Als Nora** ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Norma Pakpahan Als Nora Als Mami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menyatakan Terdakwa Norma Pakpahan Als Nora Als Mamidijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 12 (dua belas) kondom merk sutra ;
 - 1 (satu) buah bantal warna merah ;
 - 1 (satu) buah handuk warna biru ;
 - 1 (satu) buah seprai warna bunga-bunga ;
 - 1 (satu) buah mangkok merah dan talam kecil warna merah tua ;
 - 2 (dua) lembar daftar harga paket SPA ;
 - 1 (satu) buah buku catatan tamu/ pembukuan uang masuk/keluar New SPA ;
 - 1 (satu) lembar daftar menu makan ;
 - 1 (satu) buah kondom merk sutra ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi OD Panjaitan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-1678/EP.2/ 11/2017,tanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NORMA PAKPAHAN ALS NORA ALS MAMI pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di bertempat di New Z SPA Jl. Sunggal No.27 Medan atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan** perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersbut diatas, saksi Rahmad Gaol Hasibuan dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat perawatan tubuh yang bernama New Z SPA (Solus per aqu) yang berada di Jalan Sunggal No.27 Medan sering digunakan untuk tempat kegiatan prostitusi dengan modus tempat kiosk, untuk itu dilakukan penyidikan oleh tim satuan Polda Sumatera Utara. Bahwa penyidikan dilakukan dengan cara saksi O D Panjaitan yang merupakan anggota dari Tim Polda Sumatera Utara berpura-pura menjadi pelanggan/ tamu untuk message (urut) kemudian masuk ke New Z SPA dan ternyata tempat tersebut benar ada menyediakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan sex karena semua terapis yang berada di New Z SPA tersebut bersedia melakukan perbuatan sex atau perbuatan cabul dengan cara massege vitality (pijat alat kelamin) dan apabila tamu/ pelanggan melakukan persetubuh dan atau oral sex dengan para terapis akan diberikan bayaran tambahan sesuai kesepakatan terapis dengan tamu/ pelanggan, selanjutnya terapis akan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pengganti uang kondom kepada kasir lalu kasir memasukkan kedalam pembukuan baik pembelian kondom maupun penjualan kondom. Bahwa dari keterangan saksi O.D. Panjaitan yang melakukan penyamaran mengajak saksi Rina Julianan als Maya yang merupakan salah satu terapis yang bekerja di New Z SPA untuk melakukan hubungan sex dengan membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Beberapa saat setelah saksi O D Panjaitan berada di kamar New Z SPA dilakukan pengrebekan di New Z SPA , dan mengamankan beberapa orang yang ada di New Z SPA. Bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa adalah selaku pemilik atau pengelola New Z SPA yang sudah beroperasi lebih kurang 1 (satu) tahun.

Bahwa terdakwa selaku pemilik sekaligus selaku pengelola New Z SPA telah melakukan merekrut atau menerima para terafis untuk bekerja di New Z SPA dan memperkerjakan para terafis sebagai tukang kusuk / urut sekaligus melakukan perbuatan prostitusi dengan para tamu New Z SPA dan tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena telah melakukan perbuatan perdagangan orang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAUKEDUA

Bahwa ia terdakwa NORMA PAKPAHAN ALS NORA ALS MAMI pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di bertempat di New Z SPA Jl. Sunggal No.27 Medan atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencariannya atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rahmad Gaol Hasibuan dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat perawatan tubuh yang bernama New Z SPA (Solus per aqu) yang berada di Jalan Sunggal No.27 Medan sering digunakan untuk tempat kegiatan prostitusi dengan modus tempat kusuk, untuk itu dilakukan penyidikan oleh tim satuan Polda Sumatera Utara. Bahwa penyidikan dilakukan dengan cara saksi O D Panjaitan yang merupakan anggota dari Tim Polda Sumatera Utara berpura-pura menjadi pelanggan/ tamu untuk message (urut) kemudian masuk ke New Z SPA dan ternyata tempat tersebut benar ada menyediakan layanan sex karena semua terapis yang berada di New Z SPA tersebut bersedia melakukan perbuatan sex atau perbuatan cabul dengan cara massege vitality (pijat alat kelamin) dan apabila tamu/ pelanggan melakukan persetubuh dan atau oral sex dengan para terapis akan diberikan bayaran tambahan sesuai kesepakatan terapis dengan tamu/ pelanggan, selanjutnya terapis akan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pengganti uang kondom kepada kasir lalu kasir memasukkan kedalam pembukuan baik pembelian kondom maupun penjualan kondom. Bahwa dari keterangan saksi O D Panjaitan yang melakukan penyamaran mengajak saksi Rina Julianan als Maya yang merupakan salah satu terapis yang bekerja di New Z SPA untuk melakukan hubungan sex dengan membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Beberapa saat setelah saksi O D Panjaitan berada di kamar New Z SPA dilakukan pengrebekan di New Z SPA , dan mengamankan beberapa orang yang ada di New Z SPA. Bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa adalah selaku pemilik atau pengelola New Z SPA yang sudah beroperasi lebih kurang 1 (satu) tahun dan terdakwa telah memperkerjakan para terafis sebagai tukang kusuk / urut sekaligus melakukan perbuatan cabul dengan para tamu New Z SPA, dengan demikian terdakwa telah melakukan pencarian mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi MARTIN SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksadan dimintai keterangan pada saat ini karena saksi dan rekan saksi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penggrebekan terhadap tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai eksploitasi sex yaitu di New Z SPA yang berada di Jl. Sunggal No. 27 Medan, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekira pukul 22.00 Wib ;
 - Bahwa sebelum melakukan penggrebekan di New Z SPA saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar-kamar New Z SPA sering dijadikan tempat-tempat prostitusi;
 - Bahwa untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, saksi dan rekan saksi yang bernama O.D Panjaitan melakukan penyamaran sebagai tamu di New Z SPA dan mengajak terapis untuk melakukan hubungan sex dan ternyata terapis tersebut mau melakukannya ;
 - Bahwa saat saksi dan team melakukan penggrebekan ternyata benar di dalam salah satu kamar New Z SPA tersebut terdapat seorang perempuan yang melayani hubungan sex, dan saat itu pun saksi bersama rekan lainnya langsung mengamankan ke Polda Sumut untuk dimintai keterangan dan setelah itu perempuan yang bernama Juliana als Maya diamankan ;
 - Bahwa saat saksi dan rekan mengamankan Juliana Als Maya saat itu ditangan Juliana Als Maya ditemukan kondom merk sutra yang menurut pengakuannya sudah dipersiapkan untuk melayani tamu apabila mau berhubungan sex ;
 - Bahwa kondom tersebut didapatkan dari kasir dan setelah menagmankan para terapis di New Z SPA sebanyak 7 (tujuh) orang dan (satu) orang Office Boy ;
 - Bahwa setelah diamankan karyawan New Z SPA diketahui bahwa pemilik dan sekaligus pengelola New Z SPA adalah Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita saat penggrebekan adalah berupa 1 (satu) buah seprai warna krem bunga-bunga merah, 1 (satu) buah bantal warna merah 1 (satu) buah handuk warna biru, 1 (satu) buah mangkuk warna merah tempat minyak message, 1 (satu) buah talam warna coklat tempat minyak message, 1 (satu) buah buku tamu, 2 (dua) lembar daftar harga paket SPA, 1 (satu) lembar daftar menu makanan Z Suites Hotel, 13 (tiga belas) buah kondom merk sutra, Uang Sebanyak Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), disita dari New Z SPA ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

- 2) Saksi O D PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksadan dimintai keterangan pada saat ini karena saksi dan rekan saksi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penggrebekan terhadap tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai eksploitasi sex yaitu di New Z SPA yang berada di Jl. Sunggal No. 27 Medan, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 , sekira pukul 22.00 Wib ;
 - Bahwa sebelum melakukan penggrebekan di New Z SPA saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar-kamar New Z SPA sering dijadikan tempat-tempat prostitusi;
 - Bahwa untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, saksi dan rekan saksi yang bernama Martin Saragih melakukan penyamaran sebagai tamu di New Z SPA dan mengajak terapis untuk melakukan hubungan sex dan ternyata terapis tersebut mau melakukannya ;
 - Bahwa saat saksi damn team melakukan penggrebekan ternyata benar di dalam salah satu kamar New Z SPA tersebut terdapat seorang perempuan yang melayani hubungan sex dan saat itu pun saksi bersama rekan lainnya langsung mengamankan ke Polda Sumut untuk dimintai keterangan dan setelah itu perempuan yang bernama Juliana als Maya diamankan ;
 - Bahwa saat saksi dan rekan mengamanakan Juliana Als Maya saat itu ditangan Juliana Als Maya ditemukan kondom merk sutra yang menurut pengakuannya sudah dipersiapkan untuk melayani tamu apabila mau berhubungan sex ;
 - Bahwa kondom tersebut didapatkan dari kasir dan setelah menagmankan para terapis di New Z SPA sebanyak 7 (tujuh) orang dan (satu) orang Office Boy ;
 - Bahwa setelah diamankan karyawan New Z SPA diketahui bahwa pemilik dan sekaligus pengelola New Z SPA adalah Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita saat penggrebekan adalah berupa 1 (satu) buah seprai warna krem bunga-bunga merah, 1 (satu) buah bantal warna merah 1 (satu) buah handuk warna biru, 1 (satu) buah mangkuk warna merah tempat minyak message, 1 (satu) buah talam warna coklat tempat minyak message, 1 (satu) buah buku tamu, 2 (dua) lembar daftar harga paket SPA, 1 (satu) lembar daftar menu makanan Z Suites Hotel, 13 (tiga belas) buah kondom merk sutra, Uang Sebanyak Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), disita dari New Z SPA ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

- 3) Saksi WATI ANGGRAINI Als. RENY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di salon New Z SPA yang berada di Jl. Sunggal No. 27 Medan yang dilakukan penggrebekan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sumut ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan 7 (tujuh) orang teman saksi yaitu Surya Rangkuti, Lia Damayanti, Mariani als Fitri, Rina Juliana als Maya, Lisnawati Hutabarat als Nana, dan Khairunisa als Caca oleh Petugas Keplosian polda Sumut pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai terapis di New Z SPA baru kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- Bahwa gaji yang saksi terima adalah sesuai dengan tamu yang datang apabila tamu mau SPA mulai dari yan standart sampai VIP untuk waktu 1 ½ jam, maka saksi mendapat gaji sebesar Rp.30.000,- (tiag puluh ribu rupiah) per tamu, dan untuk gaji saksi tergantung dari tamu yang datang ;
- Bahwa pemilik dan pengelola dari New Z SPA adalah terdakwa Norma Pakpahan Als Mami karena terdakwa setiap hari datang ke New Z SPA untuk mengambil setoran dari kasir dan terdakwa yang mengatur semuanya ;
- Bahwa yang merekrut saksi bekerja di New Z SPA adalah terdakwa dan yang menerima saksi bekerja di New Z SPA adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian untuk menjadi seorang terapis di New Z SPA ;
- Bahwa cara melayani tamu di New Z SPA adalah apabila tamu datang ke New Z SPA adalah tamu langsung menuju kasir depan yang bernama Nana Hutabarat, kemudian tamu membayar paket yang dipilih kemudian kasir mengarahkan untuk naik ke lantai 2 dan para terapis dibawa ke lantai 2, kemudian dijejerkan untuk dipilih tamu/ pelanggan sesuai selera tamu. Kemudian setelah tamu memilih, tamu langsung membawa ke kamar terlebih dahulu, tamu dan terapis masuk kedalam kamar kemudian melakukan message dengan menggunakan minyak message yang sebelumnya tamu menggunakan pakaian celana dalam ataupun ditutup handuk, sementara terapis menggunakan baju kaos seragam dan celana pendek, lalu tamu di message seluruh tubuhnya, kepala, badan, kaki, dan kusus alat kelamin (Vitality Message) ;
- Bahwa apabila pada saat melakukan kusus kelamin (Vitality Message) celana dalam tamu New Z SPA dibuka kemudian alat kelaminnya di Message dengan cara terapis menggunakan tangannya, posisi terapis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung selera tamu, kadang dari belakang kadang dari samping, depan, tergantung selera tamu sampai keluar sperma. Apabila pelanggan/tamu meminta bersetubuh atau oral sex maka terapis menggunakan kondom, apabila kondomnya diambil dari kasir, terapis wajib menyeter sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi terkadang saksi selaku terapis menyiapkan sendiri, apabila ada melakukan hubungan sex atau oral sex harganya tergantung dengan negosiasi dengan tamu dan apabila tamu meminta bersetubuh atau oral sex maka tamu dikenakan tambahan waktu sesuai dengan daftar yang diperlihatkan, dan apabila kamar yang menggunakan bath up didalam kamar tamu dapat meminta mandi bersama dengan terapis ;

- Bahwa cara kerja terapis kepada tamu yang datang adalah pertama saksi mempersiapkan minyak kusus atau cream yang digunakan untuk kusus dan kemudian saksi meminta tamu untuk membuka baju dan celananya hingga hanya menggunakan celana dalam saja, dan kemudian langsung kusus dan kemudian saksi pakai kanlah minyak atau creamnya ke badan dan setelah itu pun saksi kusus hingga 1 jam dan biasanya setiap saksi melakukan sex, saksi sendiri yang menyiapkan kondom karena kalau saksi minta ke kasir saksi wajib menyeter Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena kasir sudah tahu kalau saksi minta kondom saksi sudah pasti melakukan sex dan setelah selesai melakukan sex apabila tamu mau meminta dikeluarkan spermanya saksi akan melakukannya karena sudah wajib dilakukan untuk setiap tamu yang datang ke New Z SPA tersebut ;
- Bahwa yang membedakan adalah hanya jam nya saja sedangkan isi dalam kamar semuanya sama karena fasilitas didalamnya adalah 1 (satu) buah tempat tidur kusus ukuran 3 kaki, dan kamar hanya ditutup dengan tirai, bantal, spre, handuk ;
- Bahwa saksi setiap harinya melayani tamu untuk shift malam masuk pukul 21.30 s/d 07.30 pagi ;
- Bahwa sejak saksi bekerja di New Z SPA saksi telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan ;
- Bahwa uang yang saksi terima setiap harinya tidak menentu dimana tergantung tamu yang datang karena yang kami harapkan adalah hanya dari tamu yang datang karena kami bisa mendapatkan uang tips dan yang memberikan upah setiap harinya adalah terdakwa dimana kami terima gaji per minggu nya ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetorkan uang pendapatan kepada terdakwa setiap harinya adalah kasir yang bernama Nana Hutabarat ;
- Bahwa benar terapis yang diamankan di New Z SPA adalah Maya. Karena Maya sedang melakukan hubungan sex atau hubungan badan dengan salah seorang tamu dan setelah diamankan saksi ketahui bahwa ada kondom yang didapatkan dari Maya ketika melayani tamu ;
- Bahwa biasanya tarif saksi untuk melakukan hubungan sex adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena awalnya saksi memasang harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun karena ditawarkan oleh tamu sehingga jadi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang bisa saksi layani di New Z SPA adalah bisa melakukan hubungan sex dengan saksi yaitu membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi bisa menghisap kemaluan laki-laki, maka tamu menawarkan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi bisa mengocok kemaluan laki-laki maka membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kalau mengocok sambil memegang payudara saksi juga membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui 13 (tiga belas) kondom merk sutra tersebut dimana kondom-kondom tersebut kasir yang membelinya yaitu dari pengeluaran uang New Z SPA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kondom-kondom tersebut disimpan namun kondom tersebut memang saksi gunakan untuk mau melakukan hubungan sex dan kondom tersebut diberikan oleh kasir dan kadang diberikan oleh Office Boy, dan kemudian setelah saksi memakai kondom tersebut saksi wajib membayar ke kasir sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan itu dituliskan dibuku tamu karena sebelumnya kami sendiri yang membeli kondom tersebut dengan menggunakan uang kami masing-masing sehingga pada akhirnya kasir yang memfasilitasinya membelikan kondom tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa juga mempunyai SPA lain yaitu bernama D. Jaya SPA yang berada di daerah Simpang Barat Medan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kontrol ;
- Bahwa adapun sebab para terapis dengan mudah melakukan hubungan sex adalah karena tempat terapis tidak ada yang mengontrol dan ruangnya tertutup oleh tirai sampai bawah dan selama saksi bekerja di New Z SPA tidak pernah dibuka sehingga kami para terapis bebas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan apa saja tergantung selera tamu apakah Vitality Message, persetubuhan ataupun oral sex tergantung selera tamu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4) Saksi JOGI MARUNE TUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena saksi dan rekan saksi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penggrebekan terhadap tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai eksploitasi sex yaitu di New Z SPA yang berada di Jl. Sunggal No. 27 Medan, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 , sekira pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa sebelum melakukan penggrebekan di New Z SPA saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar-kamar New Z SPA sering dijadikan tempat-tempat prostitusi;
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, saksi dan rekan saksi yang bernama O D Panjaitan melakukan penyamaran sebagai tamu di New Z SPA dan mengajak terapis untuk melakukan hubungan sex dan ternyata terapis tersebut mau melakukannya ;
- Bahwa saat saksi dan team melakukan penggrebekan ternyata benar di dalam salah satu kamar New Z SPA tersebut terdapat seorang perempuan yang melayani hubungan sex dan saat itu pun saksi bersama rekan lainnya langsung mengamankannya ke Polda Sumut untuk dimintai keterangan dan setelah itu perempuan yang bernama Juliana als Maya diamankan ;
- Bahwa saat saksi dan rekan mengamankan Juliana Als Maya saat itu ditangan Juliana Als Maya ditemukan kondom merk sutra yang menurut pengakuannya sudah dipersiapkan untuk melayani tamu apabila mau berhubungan sex ;
- Bahwa kondom tersebut didapatkan dari kasir dan setelah menagmankan para terapis di New Z SPA sebanyak 7 (tujuh) orang dan (satu) orang Office Boy ;
- Bahwa setelah diamankan karyawan New Z SPA diketahui bahwa pemilik dan sekaligus pengelola New Z SPA adalah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita saat penggrebekan adalah berupa 1 (satu) buah seprai warna krem bunga-bunga merah, 1 (satu) buah bantal warna merah, 1 (satu) buah handuk warna biru, 1 (satu) buah mangkuk warna merah tempat minyak message, 1 (satu) buah talam warna coklat tempat minyak message, 1 (satu) buah buku tamu, 2 (dua) lembar daftar harga paket SPA, 1 (satu) lembar daftar menu makanan Z Suites Hotel, 13 (tiga belas) buah kondom merk sutra,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebanyak Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), disita dari New Z SPA ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi Lisnawati Hutabarat, saksi Ira Yani Hutabarat als Vira, saksi Lia Damayanti Nainggolan Als Lia,yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Norma Pakpahan Als Nora Als Mami** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa New Z SPA milik terdakwa di razia oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda sumut pada tanggal 19 April 2017 sekiatr pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa pemilik maupun pengusaha atau pengelola New Z SPA yang beralamat di Jl. Sunggal no. 27 Medan terletak didalam gedung Z Suites hotel bukan milik terdakwa, akan tetapi terdakwa dipercaya sebagai pengelolanya;
- Bahwa cara terdakwa menjalankan /mengelola usaha New Z SPA adalah dengan cara :
 - a. Usaha New Z SPA buka atau melayani tamu selama 1x24 jam dfengan 2 Shift yaitu shift pertama mulai jam 10.00 wib s/d 22.00 Wib, Shift kedua mulai dari jam 22.00 Wib s/d 08.00 Wib;
 - b. Disediakan kamar-kamar untuk message, lulur, masker badan, mandi susu ;
 - c. Disediakan terapis perempuan dan terapis laki-laki yaitu terapis perempuan yang bernama Nana, Lia,Maya, Fira, Fitri, Reni, dan trapis laki-laki adalah Gerry namun merangkap sebagai terapis di D"Paris SPA (di Tomang Elok) ;
 - d. Kasir tidak ada, tetapi mengenai pembukuan uang masuk serta uang keluar (buku catatan tamu dan juga sebagai buku catatan pendapatan serta pengeluaran usaha New Z SPA) dipercayakan kepada Nana ;
 - e. Ada buku catatan tamu dan juga sebagai buku catatan pendapatan serta pengeluaran usaha New Z SPA ;
 - f. Disediakan 1 (satu) orang OB (Office Boy) an. Surya rangkuti ;
 - g. Meja kasir ;
 - h. Ruangan tunggu terapis di lantai pertama (I) ;
- Bahwa masing-masing kamar dengan fasilitas : tempat tidur, seprai, bantal, handuk, minyak kuduk, penutup pintu terbuat dari gordan, bethap mandi,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shower untuk mandi air panas-dingin, sabun mandi, pengharum ruangan, pendingin ruangan, kipas angin dan kamar mandi diluar ;
- Bahwa fasilitas usaha New Z SPA adalah di lantai I yaitu 1 (satu) meja kasir, kamar/ruangan tunggu terapis, lantai II yaitu kamar kusuk ,sejumlah 6 (enam) kamar, lantai III yaitu kamar tempat kusuk sejumlah 6 (enam) kamar;
 - Bahwa usaha New Z SPA milik terdakwa sudah berjalan 1 (satu) tahun namun tidak ada memiliki izin dari yang berwenang;
 - Bahwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu adalah 8 (delapan) orang karyawan New Z SPA yaitu 1 (satu) yang dipercaya sebagai pembukuan di New Z SPA an. Nana, 1 (satu) orang OB (Office boy) di New Z SPA an. Surya Rangkuti, 6 (enam) orang terapis an. Ira Yani Hutabarat als Fira, Kairunissa als Caca, Mariani Als Fitri, Lia Damayanti als Lia, Rina Juliana Als Maya, waitin Anggraini als Reni. Sedangkan yang disita di New Z SPA adalah berupa 1 (satu) buah seprai warna krem bunga-bunga merah, 1 (satu) buah bantal warna merah, 1 (satu) buah handuk warna biru, 1 (satu) buah mangkuk warna merah tempat minyak message, 1 (satu) buah talam warna coklat tempat minyak message, 1 (satu) buah buku tamu, 2 (dua) lembar daftar harga paket SPA, 1 (satu) lembar daftar menu makanan Z Suites Hotel, 13 (tiga belas) buah kondom merk sutra, Uang Sebanyak Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), disita dari New Z SPA ;
 - Bahwa untuk merekrut atau menerima para terapis yang mau bekerja di New Z SPA adalah terdakwa percayakan kepada para terapis, maksudnya kalau ada teman terapis di New Z SPA yang mau bekerja di New Z SPA kemudian diberitahukan kepada terdakwa, terdakwa tetap menerima, asal jangan calon terapis dibawah umur dan terapis itu sendiri yang menmbertahukan kepada calon terapis tersebut cara kerja di New Z SPA. Kemudian begitu terdakwa berada di New Z SPA baru terdakwa jelaskan lagi tentang cara bekerja di New Z SPA ;
 - Bahwa para calon terapis yang mau bekerja di New Z SPA diharuskan 3 (tiga) kali dalam seminggu harus lembur (maksudnya bekerja selama 1x24 jam) dan tidak memerlukan surat lamaran tetapi siapa yang mau bekerja silahkan bekerja sebagai terapis;
 - Bahwa gaji trapis sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari sekali melayani tamu. Dan para terapis diberikan gaji setiap minggu (setiap hari sabtu malam) setelah dihitung dari banyaknya terapis melayani tamu ;
 - Bahwa mengenai 12 (dua belas) kondom merk sutra diamankan dari New Z SPA bukan atas persetujuan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kondom merk sutra tersebut ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terapis melakukan perbuatan cabul dengan tamu tidak ada, namun yang benar pada saat terapis melayani tamu, terapis sedang posisi telanjang yaitu terapis yang bernama Maya di kamar lantai II (dua), namun terdakwa tidak mengetahui yang mana kamarnya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah buku catatan yang didalamnya tercatat/tertulis hari tanggal, kolom 1 adalah nomor urut, kolom 2 adalah perawatan, kolom 3 adalah waktu, kolom 4 adalah jam, kolom 5 adalah terapis, kolom 6 adalah rupiah/harga, kemudian lembaran sebelahnya adalah absen, pengeluaran, minum tamu, minum terapis adalah buku ini yang terdakwa maksu dan buku tamu di New Z SPA sekaligus buku catatan pendapatan serta pengeluaran di New Z SPA ;
- Bahwa gunanya buku catatan tamu di New Z SPA serta buku catatan pendapatan serta pengeluaran usaha New Z SPA tersebut adalah untuk terdakwa mengetahui uang pemasukan dan uang pengeluaran usaha New Z SPA sekaligus jumlah tamu dan sekaligus terapis yang bekerja ;
- Bahwa setiap kegiatan terapis maupun uang pemasukan dan uang pengeluaran usaha New Z SPA tetap harus tercatat kedalam buku tamu tersebut, maupun setiap terapis New Z SPA bekerja keluar New Z SPA tetap dicatat kedalam buku catatan tamu sekaligus buku catatan pemasukan – pengeluaran New Z SPA ;
- Bahwa buku tamu New Z SPA sekaligus buku catatan pendapatan serta pengeluaran usaha New Z SPA adalah terdakwa yang mengambil uang pendapatan usaha New Z SPA tersebut pada hari Jumat tanggal 24 April 2017, dan yang bertugas menulis pada buku tersebut adalah terdakwa sudah lupa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 12 (dua belas) kondom merk sutra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal warna merah ;
- 1 (satu) buah handuk warna biru ;
- 1 (satu) buah seprai warna bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah mangkok merah dan talam kecil warna merah tua ;
- 2 (dua) lembar daftar harga paket SPA ;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu/ pembukuan uang masuk/keluar New SPA;
- 1 (satu) lembar daftar menu makan ;
- 1 (satu) buah kondom merk sutra ;
- Uang Sebanyak Rp. 500.000,- lima ra5tus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh/digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Norma Pakpahan Als Nora Als Mamipada** hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB telah melakukan Perekrutan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia, bertempat di New Z SPA (Solus per aqu) yang berada di Jalan Sunggal No.27 Medan ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan keterangan para saksi Jogi Manure Tua, saksi Martin Saragih dan saksi O D Panjaitan (kesemuanya dari satuan Polda Sumatera Utara) telah mendapat informasi bahwa New Z SPA (Solus per aqu) yang berada di Jalan Sunggal No.27 Medan, sering digunakan untuk tempat kegiatan prostitusi dengan modus tempat kiosk, untuk itu dilakukan penyidikan oleh tim satuan Polda Sumatera Utara.
- Bahwa penyidikan dilakukan dengan cara saksi O D Panjaitan yang merupakan anggota dari Tim Polda Sumatera Utara berpura-pura menjadi pelanggan/ tamu untuk message (urut) kemudian masuk ke New Z SPA dan ternyata tempat tersebut benar ada menyediakan layanan sex karena semua terapis yang berada di New Z SPA tersebut bersedia melakukan perbuatan sex atau perbuatan cabul dengan cara massege vitality (pijat alat kelamin) dan apabila tamu/ pelanggan melakukan persetubuh dan atau oral sex

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para terapis akan diberikan bayaran tambahan sesuai kesepakatan terapis dengan tamu/ pelanggan, selanjutnya terapis akan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pengganti uang kondom kepada kasir lalu kasir memasukkan kedalam pembukuan baik pembelian kondom maupun penjualan kondom. Bahwa dari keterangan saksi O D Panjaitan yang melakukan penyamaran mengajak saksi Rina Julianan als Maya yang merupakan salah satu terapis yang bekerja di New Z SPA untuk melakukan hubungan sex dengan membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Beberapa saat setelah saksi O D Panjaitan berada di kamar New Z SPA dilakukan pengrebekan di New Z SPA, dan mengamankan beberapa orang yang ada di New Z SPA. Bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa adalah selaku pemilik atau pengelola New Z SPA yang sudah beroperasi lebih kurang 1 (satu) tahun.

- Bahwa terdakwa yang bukan pemilik akan tetapi mengaku sebagai dipercaya untuk pengelola New Z SPA telah melakukan merekrut atau menerima para terafis untuk bekerja di New Z SPA dan memperkerjakan para terafis sebagai tukang kusus / urut sekaligus melakukan perbuatan prostitusi dengan para tamu New Z SPA dan tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena telah melakukan perbuatan perdagangan orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Kesatu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- AtauKedua, Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan KesatuPenuntut Umum, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari dua unsur pada pasal yang didakwakan tersebut diatas, secara yuridis pembuktiannya masih dapat digolongkan kedalam 4 (empat) unsur (spesies) yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni:

- **Pertama**, unsur Pelaku, yaitu yang mencakup setiap orang yang dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
- **Kedua**, unsur Proses, yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- **Ketiga**, unsur Cara, yaitu bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut ;
- **Keempat**, unsur Tujuan, yaitu sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau Korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang perorangan adalah subjek hukum yang menjadi yang kepadanya dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **Norma Pakpahan Als Nora Als. Mamise** sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa unsur Pelaku, yang mencakup setiap orang yang dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana uraian tersebut diatas telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan dalam Pasal 1 Ayat (1) angka 9 UU No. 21 Tahun 2007 adalah tindakan yang Meliputi, Mengajak, Mengumpulkan, Membawa Atau Memisahkan Seseorang Dari Keluarga Atau Komunitasnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa Persetujuan Korban Yang Meliputi Tetapi Tidak Terbatas pada Pelacuran, Kerja, Atau

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Paksa, Perbudakan Atau Praktek Serupa Pebudakan, Penindasan, Pemerasan, Pemanfaatan Fisik, Seksual, Organ Reproduksi Atau Secara Melawan Hukum Memindahkan Atau Mentransplantasi Organ/Atau Jaringan Tubuh Atau Memanfaatkan Tenaga Atau Kemampuan Seseorang Oleh Pihak Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan Baik Materil Maupun Immateril ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa **Norma Pakpahan Als Nora Als Mamipada** pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib.telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan Perekrutan, Penampungan, Atau Penerimaan Seseorang yaitu saksi Lisnawati Hutabarat, saksi Ira Yani Hutabarat als Vira, saksi Lia Damayanti Nainggolan Als Lia, yang ditempatkan di New Z SPA (Solus per aqu) yang berada di Jalan Sunggal No.27 Medan, dimana setelah terdakwa melakukan perekrutan, penampungan, saksi ditempatkan padasebuah panti yang dikenal dengan New Z SPA (Solus per aqu) berlokasi di Jalan Sunggal No.27 Medan, sehingga unsur ini dapatlah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kedua, yang merupakan unsur Proses, yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur Ketiga, yaitu unsur Cara, yang merupakan bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, dimana panti New Z SPA (Solus per aqu) berlokasi di Jalan Sunggal No.27 Medan menyediakan kondom yang nantinya terapis akan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pengganti uang kondom kepada kasir, lalu kasir memasukkan kedalam pembukuan baik pembelian kondom maupun penjualan kondom;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas dipandang sebagai alternative sifatnya, dalam arti tidak harus seluruhnya dipertimbangkan, sehingga apabila

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, terdakwa telah melakukan pengelolaan atas usaha / bisnis panti New Z SPA (Solus per aqu) berlokasi di Jalan Sunggal No.27 Medan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur yang Keempat, merupakan sebuah Tujuan, yaitu sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi, dalam hal ini saksi Lisnawati Hutabarat, saksi Ira Yani Hutabarat als Vira, saksi Lia Damayanti Nainggolan Als Lia, yang ditempatkan di New Z SPA (Solus per aqu) yang berada di Jalan Sunggal No.27 Medan, yang seharusnya bekerja untuk sebuah panti pijat kesehatan ternyata juga melakukan pelayanan untuk melakukan perbuatan sex (prostitusi) atau perbuatan cabul dengan cara masage vitality (pijat alat kelamin) dan apabila tamu/ pelanggan melakukan persetubuhan dan atau oral sex dengan para terapis akan diberikan bayaran tambahan sesuai kesepakatan terapis dengan tamu/ pelanggan, dan semua terapis yang berada di New Z SPA tersebut sebagaimana keterangan para saksi Jogi Manure Tua, saksi Martin Saragih dan saksi O D Panjaitan dari satuan Polda Sumatera Utara telah membongkar tempat kegiatan prostitusi dengan modus tempat kusuk, dilakukan tindakan yang berpura-pura menjadi pelanggan/ tamu untuk message (urut) kemudian masuk ke New Z SPA dan ternyata tempat tersebut benar ada menyediakan layanan sex ;

Menimbang, bahwa apabila tamu/ pelanggan melakukan persetubuhan dan atau oral sex dengan para terapis akan diberikan bayaran tambahan sesuai kesepakatan terapis dengan tamu/ pelanggan, selanjutnya terapis akan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pengganti uang kondom kepada kasir lalu kasir memasukkan kedalam pembukuan baik pembelian kondom maupun penjualan kondom;

. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi O.D. Panjaitan yang melakukan penyamaran telah mengajak saksi Rina Juliana als Maya yang merupakan salah satu terapis yang bekerja di New Z SPA untuk melakukan hubungan sex dengan membayar uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa adalah selaku pemilik atau pengelola New Z SPA yang sudah beroperasi lebih kurang 1 (satu) tahun. Bahwa terdakwa sebagai orang yang dipercaya / ditunjuk sebagai pengelola New Z SPA telah melakukan merekrut atau menerima para terafis untuk bekerja di New Z SPA dan memperkerjakan para terafis sebagai tukang kusus / urut sekaligus melakukan perbuatan prostitusi dengan para tamu New Z SPA dan tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena telah melakukan perbuatan perdagangan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut umum, Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) kondom merk sutra ;
- 1 (satu) buah bantal warna merah ;
- 1 (satu) buah handuk warna biru ;
- 1 (satu) buah seprai warna bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah mangkok merah dan talam kecil warna merah tua ;
- 2 (dua) lembar daftar harga paket SPA ;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu/ pembukuan uang masuk/keluar New SPA ;
- 1 (satu) lembar daftar menu makan ;
- 1 (satu) buah kondom merk sutra ;
- Uang Sebanyak Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa hanya mengaku sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola panti pijat yang dijadikan tempat prostitusi tersebut;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Norma Pakpahan Als Nora tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) kondom merk sutra, 1 (satu) buah bantal warna merah, 1 (satu) buah handuk warna biru, 1 (satu) buah seprai warna bunga-bunga, 1 (satu) buah mangkok merah dan talam kecil warna merah tua, 2 (dua) lembar daftar harga paket SPA, 1 (satu) buah buku catatan tamu/ pembukuan uang masuk/keluar New SPA, 1 (satu) lembar daftar menu makan dan 1 (satu) buah kondom merk sutra, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), **dikembalikan kepada saksi OD Panjaitan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018**, oleh kami : Saidin Bagariang, SH., selaku Hakim Ketua, Aimafni Arli, SH. MH dan Dominggus Silaban, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Haslinda Hasan, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3516/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aimafni Arli, SH. MH,

Saidin Bagariang, SH,

Dominggus Silaban, SH. MH,

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)